



PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.P/2024/MS.Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang dilaksanakan di Kecamatan XXX yang diajukan oleh:

XXX, XXX, Tempat / Tanggal Lahir XXX A.Pidi / 01/01/1981, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, Pendidikan SMP, Tempat Tinggal Gampong XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXX, XXX, Tempat / Tanggal Lahir Medan / 21/08/1984, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, Tempat Tinggal Gampong XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 25 November 2024 dengan register perkara Nomor 268/Pdt.P/2024/MS.Sgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Juni 2007 bertempat di Gampong Cot Kumbang, Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie, yang dinikahkan oleh Tgk.Puteh;
2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Usman, disaksikan oleh 2(dua) orang Saksi nikah yaitu Cut Ramli dan Usman, dengan mahar berupa emas 03(tiga) manyam tunai;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama:
 - 5.1. XXX Oidi Ali, lahir 22-04-2008;
 - 5.2. XXX Binti Oidi Ali, lahir 29-01-2019;
 - 5.3. XXX Oidi Ali, lahir 27-05-2024;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah) karena tidak setuju dari pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk adanya bukti autentik (Akta Nikah), dan keperluan lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juni 2007 bertempat di Gampong Cot Kumbang, Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Sigli sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nik 1107190806730001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie .(Bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nik 1107194306790001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie . (Bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga nomor 110722306080120 tertanggal 04-04-2018,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie (Bukti P.3);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Gempang, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi selaku tetangga dekat rumah mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon dari laporan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Gampong Beungga, Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan para Pemohon yang menikah sebagai wakil adalah Tgk.Tgk. Puteh;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Usman, disaksikan oleh 2(dua) orang Saksi nikah yaitu Cut Ramli dan Usman;
 - Bahwa waktu itu tidak banyak yang hadir dalam pernikahannya dikarenakan ibu Pemohon II kurang merestui pernikahannya, sedangkan ayahnya selaku wali merestui pernikahannya;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
2. **XXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong -, Kecamatan Gempang, Kabupaten Pidie, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi selaku tetangga dekat rumah mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah bulan juni tahun 2007 Gampong Beungga, Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie;
 - Bahwa dari keterangan para Pemohon yang menikah sebagai wakil adalah Tgk.Tgk. Puteh;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Usman, disaksikan oleh 2(dua) orang Saksi nikah yaitu Cut Ramli dan Usman;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu tidak banyak yang hadir dalam pernikahannya dikarenakan ibu Pemohon II kurang merestui pernikahannya, sedangkan ayahnya selaku wali merestui pernikahannya;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya untuk bukti lanjutan hakim perintahkan agar para Pemohon menghadirkan satu orang saksi lagi pada sidang lanjutan yang akan dilaksanakan di ruang sidang mahkamah Syar'iyah Sigli;

Bahwa selanjutnya pada sidang telah ditetapkan tanggal 27 Desember 2024 guna menghadirkan bukti saksi lanjutan, para Pemohon nyatanya tidak hadir ke persidangan sehingga tidak dapat di dengarkan keterangannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Juni 2007 bertempat di Gampong Gampong Cot Kumbang, Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie, yang dinikahkan oleh Tgk.Puteh, dan yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Usman, disaksikan oleh 2(dua) orang Saksi nikah yaitu Cut Ramli dan Usman, dengan mahar berupa emas 03(tiga) manyam tunai, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi belum memenuhi maksud dan isi materil dari permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat minimal pembuktian, pada sidang tundaan yang telah ditetapkan hakim tunggal telah memerintahkan para Pemohon menghadirkan saksi tambahan pada sidang lanjutan tanggal 27 Desember 2024 namun para pihak tidak hadir dalam persidangan sehingga tidak dapat didengarkan keterangannya maupun keterangan saksi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada tundaan sidang yang telah ditetapkan para pemohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya untuk hadir ke persidangan maka hakim berpendapat para pihak dianggap tidak benar-benar serius dalam persidangan ini sehingga permohonannya tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Adeka Candra, Lc, M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Mahkamah Syar'iyah Sigli, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlaini,S.H.I, M.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Adeka Candra,Lc,M.H

Panitera Penganti

Marlaini,S.H.I,M.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)